



**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 10 TAHUN 2004  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA LANGSA  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur dan menata susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
  6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tetang Penetapan eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tetang Penetapan eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA LANGSA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kota di bidang Pendidikan dan Pengajaran di Daerah;
- (2) Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

#### **Pasal 4**

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Pengajaran.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembinaan pendidikan dan pengajaran, pendidikan dasar, menengah dan kejuruan;
- b. Penyempurnaan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan;
- c. Pembinaan pendirian dan penyelenggaraan madrasah dasar menengah dan kejuruan sesuai nuansa Islam;
- d. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid/siswa, ketatalaksanaan alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung, laboratorium, mushalla, tenaga teknis, dana, ijazah dan perpustakaan madrasah;
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha
  - c. Bidang Bina Program
  - d. Bidang Pendidikan Dasar
  - e. Bidang Pendidikan Menengah
  - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Qanun ini.
- (3) Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan diangkat seorang Kepala Tata Usaha.
- (4) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Paragraf 1**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Mempunyai tugas :
  - a. Memimpin dan membina Dinas dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pendidikan dan Pengajaran ;
  - c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pengajaran di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum,yang di tetapkan oleh Walikota ;
  - d. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pendidikan dan Pengajaran ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan , kepegawaian, penata arsip, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan ;
- b. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

#### **Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat-menyurat, kerumah tanggaan, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan .
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan serta perlengkapan.

## **Paragraf 3**

### **Bidang Bina Program**

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Bina Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program dan kegiatan ;

- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 14**

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan, pengelolaan data dan pelaporan, pengawasan dan pengendalian serta pengawasan dan pengelolaan pemberian perizinan.

#### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- b. penyusunan program dan kegiatan, pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Bagian dan pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- e. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- f. pemberian dan pengawasan perizinan;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Bina Pogram terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Pogram dan Pelaporan ;
  - b. Seksi Monitoring, Pengawasan dan Perizinan ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Pogram sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan, mengumpul dan mengolah data serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- (2) Seksi Monitoring, Pengawasan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pogram dan kegiatan serta pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Bidang Pendidikan Dasar**

**Pasal 18**

- (1) Bidang Pendidikan Dasar adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan dasar;
- (2) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 19**

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pra sekolah, madrasah dasar dan pendidikan luar biasa, tenaga teknis pendidikan dan penyusunan kurikulum, pendidikan tenaga pendidik dasar serta penyediaan fasilitas pendidikan Dasar

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pedoman, pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan pra sekolah dan madrasah dasar ;
- b. Pelaksanaan penerapan kurikulum pada pendidikan pra sekolah dan madrasah dasar serta pendidikan Luar biasa;

- c. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian teknis pendidikan pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar biasa ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan bidang tugasnya.

**Pasal 21**

- (1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa ;
  - b. Seksi Tenaga Teknis Kurikulum dan Fasilitas Pendidikan Dasar .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 22**

- (1) Seksi Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas membina dan mengurus serta menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis kebutuhan sarana belajar, membina pendidikan pra sekolah, madrasah dasar negeri dan madrasah dasar swasta, serta pengembangan pendidikan luar biasa;

- (2) Seksi Tenaga Teknis Kurikulum dan Fasilitas Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyiapkan data rencana kebutuhan guru dan pembinaan tenaga teknis pendidikan dan perluasan kurikulum serta pengadaan fasilitas pendidikan dasar untuk mencapai kurikulum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 5**

#### **Bidang Pendidikan Menengah**

#### **Pasal 23**

- (1) Bidang Pendidikan Menengah adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan menengah;
- (2) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 24**

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pendidikan menengah, madrasah menengah, pendidikan dan pengajaran madrasah swasta, pembinaan tenaga teknis pendidikan dan penyusunan kurikulum, pendidikan tenaga pendidik menengah serta penyediaan fasilitas pendidikan menengah.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah, madrasah menengah, negeri dan swasta ;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengawasan pendidikan dan pengajaran menengah, teknis penerapan kurikulum dan fasilitas pendidikan;
- c. Pembinaan dan perencanaan kebutuhan teknis pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi serta swasta;
- d. Pelaksanaan penerapan dan penilaian teknis pendidikan sekolah, pendidikan madrasah menengah.
- e. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian teknis pendidikan sekolah, pendidikan madrasah menengah;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 26**

- (1) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan dan Pengajaran Menengah;
  - b. Seksi Tenaga Teknis, Kurikulum dan Fasilitas Pendidikan Menengah.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 27**

- (1) Seksi Pendidikan dan Pengajaran Menengah mempunyai tugas membina dan mengurus penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran menengah dan memberikan rekomendasi kelayakan monitoring, pengawasan dan pengadaan bantuan serta pembinaan madrasah menengah;
- (2) Seksi Tenaga Teknis, Kurikulum dan Fasilitas Pendidikan Menengah mempunyai tugas menyiapkan data dan perencanaan kebutuhan tenaga teknis pendidikan dan melaksanakan pengawasan kurikulum dan penyiapan bahan evaluasi serta pengadaan fasilitas pendidikan menengah.

#### **Paragraf 6**

#### **Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga Dan Kebudayaan**

#### **Pasal 28**

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana teknis di

bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan dan Pengajaran;

- (2) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

#### **Pasal 29**

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan luar sekolah, pemuda olah raga dan kebudayaan.

#### **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan pendidikan luar sekolah, pemuda olah raga dan kebudayaan;
- b. Pemberian bantuan kepada penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan kebudayaan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang di atur dalam peraturan yang ada;

- c. Pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap tenaga teknis pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan kebudayaan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan pencapaian target kurikulum, petunjuk teknis modul dan sarana pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan kebudayaan lainnya;
- e. Penyelenggaraan evaluasi tahap akhir nasional terhadap program dan kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan kebudayaan baik yang diselenggarakan oleh negeri maupun swasta;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 31**

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan;
  - b. Seksi Pemuda dan Olahraga ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 32**

- (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, menyeleksi dan menentukan penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) yang telah memenuhi persyaratan untuk diberi bantuan, membina, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan, mengadakan sarana dan prasarana belajar serta melakukan akreditasi terhadap kursus-kursus, kelompok belajar dan lembaga magang yang telah memenuhi syarat dengan mengkoordinasi dengan Instansi terkait serta menyeleksi dan menentukan sanggar seni dan budaya yang layak diberikan bantuan guna mengembangkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya;
- (2) Seksi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, menurut jenis kegiatan dan program, termasuk pengadaan modul sarana dan prasarana lainnya, menentukan dan menyeleksi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang diselenggarakan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan, membina kegiatan kesiswaan dan keolahragaan usia dini, membina mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan semua jenis dan

jenjang program kepemudaan dan keolahragaan baik disekolah maupun diluar sekolah ;

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 33**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

**Pasal 34**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II b ;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a;
- (4) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jabatan eselon IV b.
- (5) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum adalah Jabatan eselon V a.

**Pasal 36**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Tata Usaha SMU/SMK/SLTP diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas/Badan/Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 37**

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas serta instansi lain diluar dinas sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

**Pasal 38**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya ;

- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

**Pasal 39**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 40**

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan penerimaan sumber lain yang sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini , maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 42**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H

**WALIKOTA LANGSA,**

**Cap/tt.**

**AZHARI AZIZ**


Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Cap/tt.**

**DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 27 SERI D  
NOMOR 17



WALIKOTA LANGSA

*ditu*

AZHARI AZIZ